



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 03 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis Ahad tanggal 20 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0105/028/VI/2020, tertanggal 29 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di BTN Tirasa, Kota Makassar, selama kurang lebih 6 tahun lamanya, Kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat KOTA PAREPARE, selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Salfa binti Muh. Anri, Umur 7 tahun, Salwa binti Muh. Anri, umur 7 tahun. Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal oktober 2012 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan Penggugat sendiri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering marah ketika keinginan Tergugat tidak terpenuhi, seperti ketika Tergugat ingin merokok tapi tidak diberikan uang oleh Penggugat, Tergugat malah marah serta meninju hidung Penggugat. Namun terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih biasa mengatasinya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 September 2020 disebabkan karena saat itu Penggugat marah kepada Tergugat, sebab Penggugat menemukan chat Tergugat dengan selingkuhannya di Handphone Tergugat melalui aplikasi Whatsapp, yang bernama Suci, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati. Sejak kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 September 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih satu bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat **Mariani. A binti Muh. Abdullah;**
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor 0105/028/VI/2020, Tanggal 29 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi kesatu yang bernama Fatimasintari umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Labukkang, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Muh. Amri adalah suami Penggugat ;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dengan Tergugat tinggal di Makassar di BTN Makassar selama enam tahun, dan dikaruniai dan telah dikaruniai 2 orang anak kembar;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama enam tahun, keduanya menikah pada tahun 2006, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih faham dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sering memukul Penggugat karena keduanya tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu minta uang rokok kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan selama ini hanya Penggugat yang bekerja;
- Bahwa kalau Penggugat setelah dipukul hanya menangis saja;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat tiga kali dan melihat dua kali bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, karena terakhir keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat, terjadi pertengkaran karena Penggugat melihat Chat seorang perempuan di hp Tergugat;
- Bahwa keduanya telah pernah diupayakan untuk rukun dari pihak keluarga, namun tidak berhasil karena keduanya juga tidak lagi mau kembali
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Saksi kedua yang bernama Muh.Aris Ibrahim bin Muhammad Arif Ibrahim, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pakan Ternak, beralamat di Kayumate, Rt.005, RW.001, Kelurahan Borimasunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di BTN Tirasa, Kota Makassar selama kurang 6 tahun lamanya kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Samparaja RT.003 RW.001, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx selam kurang lebih 1 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak kembar;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan Penggugat sendiri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering marah ketika keinginan Tergugat tidak terpenuhi seperti ketika Tergugat ingin merokok tapi tidak diberikan uang oleh Penggugat Tergugat malah marah serta memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa pernah saksi menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat sering marah ketika keinginan Tergugat tidak terpenuhi, seperti ketika Tergugat ingin merokok, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 September 2020 disebabkan karena Penggugat menemukan chat Tergugat dengan selingkuhannya di Handphone yang bernama Suci, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Fatimasintani Rusdi binti Rusdi dan Muh.Aris Ibrahim bin Muhammad Arif Ibrahim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama enam tahun lamanya, dan telah dikaruniai dua anak kembar;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Majelis hakim telah menasehati agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung satu tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pare-pare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ruslan, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh A.Napi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

A. Napi, S.Ag

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 70.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Pbt : Rp 70.000

J u m l a h : Rp 421.000,00

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2020/PA.Pare